

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

OLEH :
ZAENAL ARIFIN, SH., M.Kn

ABSTRAK

Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya.

Penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia antara lain : struktur kepemimpinan birokrasi yang mendominasi, kurang kuatnya aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berjalannya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai, gaji/insentif pegawai yang masih rendah, mental dan moral para pegawai yang rendah, kurangnya transparansi, kampanye-kampanye politik yang mahal, adanya dinasti politik, proyek yang besar, kepentingan kroni, lemahnya ketertiban dan penegakan hukum, lemahnya profesi hukum.

Akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan antara lain tidak terciptanya tata pemerintahan yang baik, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tidak meratanya pembangunan dan masih tingginya angka kemiskinan. Upaya pembenahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan adanya pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.

Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lelang.

I. PENDAHULUAN

Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang merupakan tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang. Pembangunan sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, jembatan, energi, listrik dan telekomunikasi yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD perlu diatur dari sisi formal maupun material. Mengingat pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan belanja pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki akuntabilitas dan tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaannya.

Pengaturan pengadaan barang/jasa setelah reformasi dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, yang sampai saat ini telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan ditetapkannya pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah agar proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi pelayanan publik.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa.¹ Ada beberapa praktik yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimulai dari proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan lelang, pemeriksaan barang, serah terima barang dan pembayaran. Bentuk dari tindak pidana yang ditemui dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara

¹ Abu Samman Lubis, "*Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*", makalah. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&view=article&id=60:aspek-hukum-, diakses tanggal 10 Pebruari 2015.

lain penyuaipan, memecah atau menggabungkan paket pekerjaan, *mark up*, mengurangi spesifikasi barang/jasa, mengurangi jumlah barang dan jasa, penunjukan langsung, adanya kolusi antara penyedia dengan pihak pemberi pekerjaan atau dengan sesama penyedia jasa. Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70 hingga 80% terjadi pada ranah pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan harga (*mark up*) harga barang dan jasa.²

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 560 kasus korupsi sepanjang tahun 2013 dengan angka kerugian negara sebesar Rp. 7,3 trilyun, 40,7% (228 kasus) merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan secara global oleh Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Dari sumber CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

Data dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa kasus di lelang pengadaan barang/jasa lebih dominan daripada kasus non lelang/tender. Tahun 2013 dari 13 kasus, 7 kasus diantaranya merupakan kasus lelang pengadaan barang/jasa. Tahun 2014 dari 19 kasus yang ditangani KPPU, 10 kasus merupakan kasus pengadaan barang/jasa. Tahun 2015 dari 18 kasus, 15 kasus diantaranya adalah kasus pengadaan barang/jasa. Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih tinggi dan ada hubungannya dengan penurunan daya saing dan penurunan kemudahan berusaha di Indonesia. Ini sangat bertentangan dengan program pemerintah yang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik bagi semua warga negara, pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat melalui pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel. Sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kebutuhan pelayanan umum yang layak diperlukan landasan hukum yang kokoh dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa guna menciptakan iklim pengadaan barang/ jasa yang kondusif.⁴ Perubahan tata cara lelang dari manual atau non *e-tendering* menjadi *e-procurement* pada tahun 2010 sedikit banyak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan proses pengadaan/barang/jasa. Terjadi peningkatan efisiensi penghematan uang negara dan meningkatnya transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa dibanding sebelumnya.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menyebabkan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana akibat dari tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah?
3. Bagaimana upaya dari pemerintah dalam melaksanakan pembenahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah?

² Alfian, 2015, *Jurnal Pengadaan*, Oktober 2015, Volume 4, Nomor 1, Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hlm 1.

³ Pusdok KPPU, 2016, *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 6, KPPU, Jakarta, hlm 10.

⁴ Adi Susila, 2012, *Jurnal AKP*, Februari 2012, Volume1, hlm 1.

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian

Pengadaan (procurement) meliputi kegiatan pengadaan kebutuhan barang dan jasa melalui salah satu dari tiga metode yaitu buat sendiri (*swakelola*), pembelian (*buy*), sewa (*rent*). Pembelian merupakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa yang hanya melalui pembelian. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54/2010, Bab I Pasal 1 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultasi
- d. Jasa lainnya.

Istilah pengadaan barang/jasa dalam arti luas mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atau administrasi lelang dari pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa juga tak hanya sebagai kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa tetapi juga meliputi seluruh proses yang dimulai dari perencanaan, persiapan, perijinan, pelelangan, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang/jasa.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁵ Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana dapat dirangkum bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi sebaliknya.⁶ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara), menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara). Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.⁷

2. Penyebab Terjadinya Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia antara lain:

⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 13.

⁶ Muhammad Azhar, 2003, “*Pendidikan Anti Korupsi*”. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Anti Korupsi, hlm 28.

⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 3.

- Struktur kepemimpinan birokrasi yang mendominasi
- Kurang kuatnya aturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
- Tidak berjalannya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku
- Gaji/insentif pegawai yang masih rendah
- Sikap mental dan moral pegawai yang rendah
- Kurangnya transparansi
- Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- Adanya dinasti politik, terutama untuk pemerintahan di daerah
- Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama" (kroni).
- Lemahnya ketertiban dan penegakan hukum.
- Lemahnya profesi hukum.

Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia⁸.

Pengadaan barang dan jasa di pemerintah bentuk-bentuk penyimpangan dipastikan merupakan unsur tindak pidana korupsi, dan ada beberapa bentuk korupsi, bentuk yang paling mudah ditemui adalah penyuaipan dan pemberian uang pelicin hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam berbagai bentuk. Penyimpangan dan korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dapat terjadi dalam:

- Tahap penilai kebutuhan /penentuan kebutuhan.
- Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen pengadaan.
- Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang lelang.
- Tahap pelaksanaan pekerjaan.
- Tahap serah terima pekerjaan.
- Tahap pembayaran pekerjaan.
- Tahap pelaporan dan proses audit

3. Akibat Yang Timbul Dari Penyimpangan dan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Bidang Politik dan Demokrasi

Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi yang sering terjadi akibat dari efek pilkada maupun pemilu legislatif akan mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Jika para legislator ikut tersandera dalam melakukan tindak pidana korupsi bagaimana nantinya dengan kualitas produk hukum yang dibuat bersama antara legislatif dan eksekutif. Bisa saja terjadi akan terjadi kongkalikong dalam memandulkan upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi oleh KPK.

⁸ Guy J Parker, 1980, "Indonesia 1979: The Record of Three Decades". Asia Survey Vol. XX No. 2, hlm 123.

b. Bidang Perekonomian

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Sektor *private*, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan/suap menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Kesimpulannya korupsi akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga akan menimbulkan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Akibat dari korupsi akan menyebabkan kurangnya APBN, sehingga untuk memenuhi anggaran pembangunan, pemerintah akan menaikkan pendapatan negara yang salah satu contohnya dengan menaikkan harga BBM, TDL, Pajak yang tentunya akan menimbulkan keresahan masyarakat. Dapat dibayangkan betapa susahny rakyat karena akan mengalami biaya pendidikan yang mahal, biaya transportasi yang tinggi, dan pengangguran yang semakin bertambah karena akan banyak pabrik-pabrik yang padat karya akan tutup karena tingginya biaya produksi yang harus dipikul sebagai konsekuensi akan naiknya UMR untuk menyesuaikan tingginya biaya hidup. Akibat dari adanya korupsi E-KTP juga akan menyebabkan rendahnya pelayanan publik, sampai saat ini setelah satu tahun lebih kasus E-KTP terkuak sampai sekarang pemerintah juga masih belum mampu memenuhi permintaan blangko E-KTP yang dibutuhkan,

Contoh Kasus Penyimpangan dan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Kasus Sport Center Hambalang : Dalam kasus korupsi proyek Sport Center Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp. 463,66 miliar. Menurut temuan BPK, uang yang dikeluarkan pemerintah untuk Hambalang dari kontrak Rp 1,2 triliun baru Rp 471 miliar, tapi karena masih ada sisa Rp 8 miliar maka jadi Rp 463 miliar, termasuk untuk pengadaan barang jasa. Dalam kasus ini telah menyeret mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekjen Kemenpora Wafid Muharram, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
- 2) Kasus pengadaan Simulator SIM : Proyek pengadaan *driving* simulator SIM yang menggunakan dana anggaran tahun 2011 muncul dalam ketidakwajaran menggunakan anggaran yang tidak semestinya. Berawal setelah PT CMMA, perusahaan milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT. ITI senilai total Rp 90 miliar.

Sementara nilai total tender proyek simulator roda empat dan roda dua yang dimenangkan PT CMMA mencapai Rp 198,7 miliar. Dari proyek tersebut, diduga muncul kerugian negara sekitar Rp 100 milyar, tersangka utama mantan Kakorlantas POLRI Irjen Djoko Susilo.

- 3) Kasus korupsi dalam pengadaan Al Qur'an yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 35 milyar rupiah ini melibatkan unsur dari pengguna barang dan jasa, penyedia dan juga anggota legislatif. Dari proyek ini, bisa disimpulkan bahwa penyimpangan telah dimulai ketika proyek masih dalam tahap perencanaan. Disini peran pengambil kebijakan dibidang anggaran di DPR yaitu anggota komisi VII Zulkarnaen Djabar melakukan kongkalikong dengan pengusaha Fadh A Rafiq yang sekaligus sebagai kroninya dan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, serta berusaha untuk mempengaruhi pengguna barang dalam hal ini Pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Agama.
 - 4) Kemudian yang terakhir di Kementerian Perhubungan, setelah pada tahun 2016 Dirjen Perhubungan Laut saat itu Bobby Reynold Mamahit terbukti melakukan korupsi pada proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Sorong Papua yang merugikan negara sebesar Rp 40 milyar yang telah divonis 5 tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta, terjadi lagi tindak pidana korupsi menimpa penggantinya yaitu Dirjen Perhubungan Laut Antonius Toni Budionoyang terjatoh operasi tangkap tangan oleh KPK dengan barang bukti senilai Rp 20,47 milyar, terkait dengan proyek pengerukan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
4. Upaya Pemerintah Dalam Membenahi Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

a. Pencegahan dan Pembinaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Upaya pemerintah dalam membenahi dan meminimalisir penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 106/2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sejak pembentukannya LKPP telah memberikan kontribusi yang positif terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal regulasi, LKPP juga ikut serta merumuskan dan mendorong disahkannya Peraturan Presiden Nomor 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat kerangka peraturan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip transparansi, integritas keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam hal persiapan suprastruktur pendukung upaya modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa secara nasional, LKPP telah mengembangkan sistem *e-procurement* yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mempromosikan persaingan yang lebih besar dalam pengadaan.

Menurut Perpres 54/2010 pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Berdasarkan Pasal 131 ayat 1 dan 2 bahwa setiap K/L/D/I wajib melaksanakan sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

E-procurement adalah suatu proses pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Mulai tahun 2011, dan diwajibkan (*mandatory*) pada tahun 2012, seluruh K/L/D/I harus mempergunakan sistem *e-procurement*. Sistem *e-procurement* merupakan *effort* untuk mewujudkan pasar yang terintegrasi secara nasional, untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Dengan sistem lelang elektronik, intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta lelang dapat diminimalisir, sehingga praktik-praktik kotor yang sering mewarnai proses pengadaan barang

dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari. Bagi calon penyedia barang dan jasa melalui e-procurement akan lebih efisien dan mudah bagi penyedia untuk melakukan proses pemilihan barang dan jasa karena tanpa harus hadir secara fisik dan adanya transparansi dan keterbukaan yang memudahkan calon penyedia barang dan jasa mendapatkan informasi pengadaan barang dan jasa secara nasional.

Kebijakan pemerintah dalam membenahi proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari upaya dalam merealisasikan good governance dan clean government yaitu sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Seluruh warga, khususnya para pejabat untuk bekerja lebih keras dan lebih cermat sesuai aturan yang telah ditetapkan serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Lebih lanjut, ketidakcermatan dalam melaksanakan tugas bukan saja akan mengganggu tertibnya tatanan dan orientasi organisasi serta menghambat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi hal itu juga dapat merusak moral, sikap dan disiplin yang sekaligus merusak citra lembaga.

Untuk itu, hal yang perlu ditekankan disini untuk dipedomani dan dilaksanakan, antara lain: pertama, melaksanakan tugas sesuai fungsi, kewenangan serta aturan-aturan yang telah digariskan. Kedua, sinergi, disiplin, dan motivasi untuk memberikan yang terbaik. Ketiga, jangan mudah tergoda mengambil jalan pintas yang dapat mengarah pada hal-hal yang berpotensi merugikan, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

b. Pengawasan dan Penindakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong pembenahan proses pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat menekan tingginya penyelewengan dan angka kerugian yang harus dipikul oleh negara. Perpres Nomor 54/2010 Pasal 49 yang berbunyi Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa maka :

- 1) Dikenakan sanksi administrasi;
- 2) Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
- 3) Dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Dikenakan sanksi administrasi apabila penyedia jasa terbukti melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan dapat dikenakan sanksi daftar hitam dalam jangka waktu tertentu tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang secara nasional. Apabila yang melakukan penyimpangan merupakan pengguna barang dan jasa maka dapat dikenakan sanksi dengan tidak dapat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa. Penyedia Jasa juga dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari penyimpangan seperti merubah spesifikasi yang tidak sesuai didalam kontrak atau mungkin barang yang disediakan tidak sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam kontrak. Apabila salah satu atau kedua belah pihak baik itu penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka dapat dikenakan tindak pidana korupsi. Peran masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya melakukan pengawasan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan berpikir seribu kali bila akan melakukan upaya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain : struktur kepemimpinan birokrasi yang mendominasi, kurang kuatnya aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berjalannya sistem pengadaan

barang/jasa pemerintah sesuai, gaji/insentif pegawai yang masih rendah, mental dan moral para pegawai yang rendah, kurangnya transparansi, kampanye-kampanye politik yang mahal, adanya dinasti politik, proyek yang besar, kepentingan kroni, lemahnya ketertiban dan penegakan hukum, lemahnya profesi hukum.

b. Akibat dari adanya penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain :

1) Di bidang Politik dan Demokrasi

Di dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi yang sering terjadi akibat dari efek pilkada maupun pemilu legislatif akan mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.

2) Di bidang Perekonomian

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Sehingga pada akhirnya korupsi akan menghambat investasi sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi.

3) Di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Akibat dari korupsi dalam memenuhi anggrannya pemerintah akan menaikkan pendapatan negara yang salah satu contohnya dengan menaikkan harga BBM, TDL, Pajak yang tentunya akan menimbulkan keresahan masyarakat dan angka kemiskinan akan naik.

c. Upaya Pemerintah dalam membenahi proses pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain :

1) Pembenahan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Upaya pemerintah dalam membenahi dan meminimalisir penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 106/2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sejak pembentukannya LKPP telah memberikan kontribusi yang positif terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Pengawasan dan Penindakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong pembenahan proses pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat menekan tingginya penyelewengan dan angka kerugian yang harus dipikul oleh negara.

2. Saran

- a. Perlunya pengaturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih kuat daripada hanya setingkat Peraturan Presiden tetapi haruslah melalui UU tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- b. Adanya upaya dari pemerintah dalam meminimalisir dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan dari korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Seperti lambatnya antisipasi pemerintah dalam korupsi E-KTP yang sampai saat ini masih banyak ditemukan adanya kekurangan blangko E-KTP di daerah.
- c. Proses pengawasan dan penindakan dalam pengadaan barang /jasa pemerintah harus lebih tegas. Adanya mutasi, promosi, reward dan punishment untuk menjaga integritas pejabat pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad Azhar, 2003, *“Pendidikan Anti Korupsi”*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Anti Korupsi.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Jurnal & Artikel

- Adi Susila, 2012, *Jurnal AKP*, Februari 2012, Volume 1. Jakarta.
- Alfian, 2015, *Jurnal Pengadaan*, Oktober 2015, Volume 4, Nomor 1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Guy J Parker, 1980, *“Indonesia 1979: The Record of Three Decades”*. Asia Survey Vol. XX No. 2.
- Pusdok KPPU, 2016, *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 6, KPPU, Jakarta.

Undang-Undang

- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 106/2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bandung, Fokus Media.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, PT Tamita Utama.

Internet

- Abu Samman Lubis, *“Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*, makalah. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&view=article&id=60:aspek-hukum.